

Kartu Contoh Tanda Tangan Signature Specimen



Tanggal *Date*

Nama Rekening *Account Name*

Nomor Rekening *Account of Number*

TABUNGAN
Saving Account

GIRO
Current Account

DEPOSITO
Deposit

LAINNYA
Others

Nama dan Jabatan *Name dan Position*

Tanda Tangan *Signature*

1.

TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS

2.

TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS

Tanda Tangan yang Diperlukan *Signature Required*

Cap Perusahaan *Company Stamp*

SATU / SALAH SATU

DUA DIANTARANYA

JENIS REKENING

PERORANGAN
Individual

PERUSAHAAN PERORANGAN
Individual Company

FIRMA/CV
Firm

PERSEROAN TERBATAS
Limited Company

P.M.A
P.M.A

YAYASAN
Foundation

LAINNYA
Others

Alamat *Address*

Nomor Telp & Fax *Phone & Fax Number*

KODE AREA
Area Code

KODE POS
Postal Code

NPWP

PEKERJAAN/BIDANG USAHA
Job/Line of Business

DITELITI OLEH
Investigated by

DISETUJUI OLEH
Approved by

CATATAN
Note

Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah Individu



Diisi oleh Bank

No. Customer/CIF : _____
 No. Rek. yang Sudah Ada : _____
 Valuta/Currency : _____ Kode Bank : _____

Nama & Kode Agen (Diisi oleh Bank/Agen)

No. Rekening Baru : _____
 Produk yang Akan Dibuka : _____
 Cabang : _____

No. Sub Rekening Efek* : _____ No. Single Investor ID* : _____
 Nama Perusahaan Efek/Bank : _____
 Kustodian (Kode PE/BK)* : _____
 Nama Nasabah (sesuai tanda pengenal)* : _____
 Nama Alias (jika ada) : _____ No. Tanda Pengenal* : _____
 Jenis Tanda Pengenal* : _____ Agama* : _____
 Tanda Pengenal Berlaku Hingga* (dd-mm-yyyy) : _____ Status Pernikahan* : _____
 No. NPWP* : _____ Tanggal Lahir* (dd-mm-yyyy) : _____
 Tempat Lahir* : _____ Jenis Kelamin* : _____
 Nama Gadis Ibu Kandung* : _____ No. KITAS/KITAP : _____
 Kewarganegaraan* : _____ (mandatory jika WNA)
 KITAS/KITAP Berlaku Hingga (dd-mm-yyyy) : _____ Pendidikan Terakhir* : _____

Alamat (sesuai tanda pengenal)* : _____
 RT/RW : _____ Desa/Kelurahan* : _____ Kecamatan* : _____
 Kota* : _____ Provinsi* : _____ Kode Pos* : _____
 Negara* : _____ No. HP* : _____ No. Fax* : _____
 Telepon : _____ Email* : _____
 Alamat Korespondensi/Tempat Tinggal Terkini* : _____
 (mandatory jika alamat tidak sesuai)
 RT/RW* : _____ Desa/Kelurahan* : _____ Kecamatan* : _____
 Kota : _____ Provinsi* : _____ Kode Pos* : _____
 Negara* : _____ Status Tempat Tinggal* : _____

Pekerjaan/Jenis Pekerjaan* : _____ Jabatan Pekerjaan : _____
 Nama Perusahaan Tempat Bekerja : _____
 Bidang Usaha* : _____ No. Telp Kantor : _____
 Alamat Tempat Bekerja : _____
 Kota : _____ Kode Pos : _____
 No. Fax : _____ Lama Bekerja : _____

Sumber Dana/Penghasilan* : _____ Jumlah Penghasilan : _____
 (Per-Bulan)
 Tujuan Pembukaan Rekening : _____ Tujuan Penggunaan : _____
 Rata-rata Aktivitas Transaksi : _____ Dana : _____
 Normal Per-Bulan

Fasilitas Layanan 24 Jam **: Internet Banking*** Layanan Notifikasi Melalui Email

Informasi Nasabah
 Bahasa yang digunakan : _____ Kelompok Nasabah* : _____
 Status Pekerjaan : _____ Status Kependudukan* : Penduduk Bukan Penduduk

* *Mandatory* (wajib di isi)

** Diisi apabila Nasabah menginginkan fasilitas layanan 24 jam

*** Biaya BSI Net Banking sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank

Data/Informasi Pihak Terkait (Diisi apabila nasabah berstatus Ibu Rumah Tangga/Pelajar/Mahasiswa/Orang Tanpa Pekerjaan)

SUAMI ORANG TUA PIHAK TERKAIT LAINNYA _____

Nama Lengkap : _____

Jenis Kelamin Pria Wanita

Tempat & Tanggal Lahir : _____

Alamat Domisili : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____

Nomor Telepon Rumah : _____ Mobile Phone : _____

Kantor : _____ Fax. : _____

Pekerjaan : _____ Jabatan : _____

Alamat Pekerjaan : _____

Pekerjaan Sebelumnya : _____

Sumber Dana : _____ Jumlah Penghasilan Per Bulan : _____

Akad Mudharabah Muthlaqah

Nasabah menginvestasikan dananya melalui PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. yang selanjutnya disebut Bank. Untuk itu Bank akan membuka rekening atas nama Nasabah. Bank akan berbagi hasil atas dana Nasabah yang diinvestasikan oleh Bank dengan ketentuan Nisbah bagi hasil _____% untuk Nasabah dan _____ % untuk Bank. Bank akan memberikan bagi hasil kepada Nasabah setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang diumumkan melalui *Counter Bank* atau sarana lainnya dan akan berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari Nasabah, maka Nasabah menyetujui perubahan dan besaran bagi hasil tersebut.

Pernyataan dan Persetujuan

Dengan menandatangani Aplikasi ini, Saya menyatakan bahwa:

1. Saya yang bertandatangan di lembaran ini menyatakan bahwa data yang diisikan pada lembaran-lembaran Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah Individu dan dokumen lainnya yang terkait Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah Individu merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan adalah data yang sebenarnya, sah, jujur, transparan, lengkap dan akurat. Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari kesalahan informasi tersebut.
2. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang Saya berikan.
3. Saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data pribadi Saya kepada pihak lain (yaitu: Grup Perusahaan Bank (m dan setiap Anak Cabangnya), serta perusahaan yang bekerjasama dengan Bank di dalam pengembangan, untuk tujuan dan konsekuensi dari pemberian data tersebut.

Setuju Tidak Setuju

4. Saya menyetujui dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku pada Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah.

5. a. Bahwa berkaitan dengan pemenuhan NPWP untuk pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah:
Saya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun sampai saat ini belum memiliki NPWP.

b. Saya atau BO apabila dikemudian hari diwajibkan untuk memiliki NPWP, saya berkomitmen menyerahkan NPWP kepada Bank segera setelah memiliki.

c. Apabila saya tidak menyerahkan NPWP dimaksud kepada Bank, maka saya bertanggung jawab atas akibat hukum serta membebaskan Bank dari segala akibat hukum atas kelalaian saya tersebut.

6. Sumber Dana Dan Tujuan Pembukaan Rekening Bukan Untuk Kegiatan Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme YA TIDAK

Pernyataan Saya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi

Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah ini .

METERAI

Tanggal / / /
dd mm yyyy

Customer Service

Nasabah

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. mempunyai Hak untuk menerima atau menolak permohonan Nasabah.

Terima kasih atas kepercayaan Nasabah kepada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Diisi oleh Bank

Kode Bisnis Unit yang Menangani

Tanggal Buka Rekening / / /
dd mm yyyy

Jenis Rekening

Nomor Seri TAN

* *Mandatory* (wajib diisi)

** Diisi apabila Nasabah menginginkan fasilitas layanan 24 jam

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah

A. Definisi

- Bank** adalah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk yang merupakan Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan Pasal 1 angka 7 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)** adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
- Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk melaksanakan kegiatan Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek sesuai peraturan yang berlaku di pasar modal.
- Tabungan Efek Syariah** adalah produk Tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI. Tabungan Efek Syariah ini merupakan Rekening Investor/Rekening Dana Nasabah (RDN).
- Pemegang Rekening KSEI** adalah Bank Kustodian, Perusahaan Efek atau pihak lain yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening Efek di KSEI.
- Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Pemegang Rekening KSEI untuk melakukan transaksi Efek dan kegiatan lainnya di pasar modal dan untuk tujuan tersebut melakukan pembukaan Tabungan Efek Syariah.
- Sub Rekening Efek (SRE)** adalah rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek Pemegang Rekening KSEI pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Single Investor Identification (SID)** adalah nomor tunggal identitas yang dimiliki Nasabah atau pemodal untuk melakukan aktivitas perdagangan, kliring, hingga penyelesaian transaksi Efek.
- Surat Pernyataan dan Kuasa** adalah pernyataan dan kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Pemegang Rekening KSEI dan Bank sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pembukaan Rekening Investor antara Bank dengan Pemegang Rekening KSEI.
- Cabang Pengelola** adalah *outlet-outlet* Bank yang telah ditunjuk sebagai Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah.

B. Ketentuan Umum

- Tabungan Efek Syariah menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.
- Pembukaan rekening Tabungan Efek Syariah mengikuti ketentuan dan syarat pembukaan rekening yang berlaku di Bank.
- Pengurusan pembukaan rekening Tabungan Efek Syariah dilakukan oleh Pemegang Rekening KSEI yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank atas dasar Surat Pernyataan dan Kuasa Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah dari Nasabah.
- Bank akan melakukan pembukaan rekening Tabungan Efek Syariah, apabila:
 - Pemegang Rekening KSEI telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank.
 - Pemegang Rekening KSEI telah memiliki prosedur prinsip mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.10 atau peraturan perbankan yang berlaku.
 - Pemegang Rekening KSEI telah melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) terhadap Nasabah.
 - Pemegang Rekening KSEI telah menyerahkan dokumen pembukaan rekening Tabungan E f e k Syariah yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- Syarat pembukaan rekening Tabungan Efek Syariah adalah sebagai berikut:
 - Nasabah telah memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE) di KSEI.
 - Nasabah mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah, Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah, serta Surat Pernyataan dan Kuasa Pembukaan Rekening Tabungan E f e k Syariah kepada Pemegang Rekening KSEI dan Bank serta menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan dokumen terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
 - Nasabah menyerahkan Surat Pernyataan dan Kuasa Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah kepada Pemegang Rekening KSEI dan Bank untuk dan atas nama Nasabah.
 - Nasabah memenuhi persyaratan dokumen identitas/legalitas Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- Pembukaan rekening Tabungan Efek Syariah dilakukan di Cabang Pengelola.
- Pengelolaan Tabungan Efek Syariah dilakukan oleh Pemegang Rekening KSEI atas dasar Surat Pernyataan dan Kuasa Pembukaan Rekening Tabungan E f e k Syariah dari Nasabah untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Nasabah.
- Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank dalam hal terdapat perubahan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- Nasabah dapat membuka lebih dari satu rekening Tabungan Efek Syariah dengan menggunakan *Customer Identification File* (CIF) yang sama.
- Nasabah tidak mendapatkan Buku Tabungan dan kartu ATM.
- Nomor rekening Tabungan E f e k Syariah akan disampaikan oleh Pemegang Rekening KSEI kepada Nasabah segera setelah Pemegang Rekening KSEI mendapatkan nomor rekening Tabungan Efek Syariah dari Bank.
- BSI berhak melakukan pemeriksaan semua kebenaran informasi yang telah Nasabah berikan termasuk data pada Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan E f e k Syariah dengan cara menghubungi sumber manapun yang layak menurut BSI.
- BSI tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat investasi Nasabah dalam Efek.
- BSI dapat menolak pembukaan rekening apabila data Nasabah tidak lengkap dan *valid* berdasarkan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang dilakukan oleh BSI.

C. Penyetoran dan Penarikan Dana

- Penyetoran dana dapat dilakukan melalui pemindahbukuan, transfer antar bank, maupun setor tunai melalui *counter* Bank.
- Pendebetan/pemindahbukuan/transfer dari Tabungan Efek Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh atau atas perintah Pemegang Rekening KSEI berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa dari Nasabah.
- Pendebetan/pemindahbukuan/transfer dilakukan oleh Pemegang Rekening KSEI melalui Cabang Pengelola, BSI Net Banking atau sarana lain yang ditentukan kemudian.
- Setiap melakukan setoran tunai ke dalam rekening harus disertai dengan aplikasi setoran atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bank akan memberikan bukti penyetoran dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank akan tetapi jika penyetoran tidak dapat dibuktikan atau bilamana terjadi ketidaksesuaian terhadap rekening maka perhitungan dan pembukuan Bank yang dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Tabungan E f e k Syariah tidak dikenakan setoran awal dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Dana dari pendebetan/pemindahbukuan rekening Tabungan E f e k Syariah hanya dapat ditujukan ke 1 (satu) rekening dana Pemegang Rekening KSEI yang digunakan untuk penyelesaian transaksi Efek, dan/atau 1 (satu) rekening lainnya atas nama Nasabah yang telah disepakati sebagai rekening penerima pemindahbukuan dana keluar dari rekening Tabungan Efek Syariah yang ada di Bank maupun di bank lain.
- Bank akan menolak setiap media instruksi pemindahbukuan dana atau instruksi lainnya yang tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangan yang ada pada Bank atau terdapat keraguan terhadap transaksi tersebut. Atas penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.
- Tabungan yang tidak ada mutasi transaksi selama lebih dari 6 bulan dan bersaldo nihil (*dormant account*) mengikuti ketentuan Bank yang berlaku.

- Jika terdapat perbedaan antara saldo yang tercatat pada Bank dengan saldo yang tercatat pada Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSeS) KSEI maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.
- Nasabah bertanggung jawab atas segala gugatan dan tuntutan yang timbul dari manapun atas penyalahgunaan instruksi pemindahbukuan dana atau instruksi lainnya yang dijalankan oleh Pemegang Rekening KSEI.

D. Bagi Hasil

- Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Bank dan Nasabah yang akan dikreditkan/diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
- Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru yang diumumkan melalui Pemegang Rekening KSEI atau diinformasikan melalui cara yang baik oleh Bank kepada Nasabah dan akan berlaku tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila dalam 10 hari kalender setelah tanggal pengumuman tersebut, tidak ada tanggapan secara tertulis dari Nasabah, maka Nasabah menyetujui perubahan dan besaran bagi hasil tersebut.
- Pajak atas bagi hasil yang diperoleh Nasabah ditanggung oleh Nasabah.
- Besaran bagi hasil tergantung daripada besaran pendapatan riil Bank.

E. Fasilitas Layanan 24 Jam

- Nasabah diberikan fasilitas BSI Net Banking yang terbatas untuk *inquiry* rekening dan Notifikasi dengan ketentuan sesuai dengan Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah.
- Nasabah wajib memiliki Tabungan atau Giro di Bank (selain Tabungan Efek Syariah) untuk memperoleh fasilitas BSI Net Banking dan wajib mengambil *User ID, Personal Identification Number* (PIN) Otorisasi dan *Transaction Access Number* (TAN) BSI Net Banking di seluruh *Outlet* BSI sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di Bank.
- Sejak *User ID*, PIN Otorisasi dan TAN BSI Net Banking diserahkan oleh Bank kepada Nasabah, maka seluruh risiko atas *User ID*, PIN Otorisasi dan TAN BSI Net Banking tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Nasabah sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
- Nasabah wajib menjaga dan mengamankan *User ID*, PIN Otorisasi dan TAN BSI Net Banking yang telah diterima, termasuk dalam hal penggunaannya, dan Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan *User ID*, PIN Otorisasi dan TAN BSI Net Banking tersebut.
- Nasabah bertanggung jawab penuh atas seluruh transaksi yang diproses dengan menggunakan BSI Net Banking.
- Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan penyalahgunaan *User ID*, PIN Otorisasi dan TAN BSI Net Banking.
- Atas penggunaan layanan B S I Net Banking, Nasabah dibebaskan biaya administrasi sebesar Rp2.500/bulan (Nasabah Individu) dan Rp10.000/bulan (Nasabah Institusi) atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- Nasabah tidak dikenakan biaya layanan notifikasi transaksi melalui email atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.
- Keberhasilan pengiriman Notifikasi tidak sepenuhnya tergantung pada sistem Bank, namun dipengaruhi juga oleh ketersediaan sistem *provider* telekomunikasi/internet.

F. Biaya

- Nasabah tidak dikenakan biaya pembukaan rekening dan administrasi bulanan Tabungan Efek Syariah atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- Nasabah tidak dikenakan biaya penutupan rekening Tabungan Efek Syariah atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

G. Pemblokiran

- Untuk kepentingan Nasabah, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Nasabah dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Nasabah ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
- Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan/atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik Nasabah maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.
- Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait, Bank berhak memblokir rekening apabila Nasabah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sampai diperoleh bukti yang cukup dari kurator yang berhak mewakili Nasabah.
- Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir rekening sampai ada intruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening (jika ada).

H. Penutupan Rekening

- Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan Nasabah dengan data yang tidak lengkap atau tidak *valid* melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening Nasabah jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan/atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- Penutupan rekening Tabungan Efek Syariah dapat dilakukan oleh:
 - Pemegang Rekening KSEI yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Tabungan Efek Syariah dari Nasabah.
 - Nasabah apabila terdapat tindak pidana atau perdata yang dilakukan Pemegang Rekening KSEI kepada Nasabah yang disertai dengan tanda bukti dan telah diketahui oleh pihak KSEI.
 - Pihak berwenang dan apabila dilakukan penyitaan terhadap dana Tabungan Efek Syariah maka sisa saldo Tabungan Efek Syariah tidak diberikan kepada Nasabah.
- Saldo yang tersisa pada setiap rekening yang ditutup akan diberikan kepada Nasabah setelah dipotong dengan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar Nasabah (apabila ada) kepada Bank.
- Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 4 masih terdapat kewajiban Nasabah kepada Bank, maka Nasabah tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut.

I. Lain-lain

- Jika Nasabah Individu meninggal dunia, maka saldo Tabungan E f e k Syariah akan dibayarkan kepada ahli warisnya, berdasarkan ketentuan Bank.
- Nasabah wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan atas dokumen yang telah dilampirkan, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP yang disertai dengan *copy* identitas, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- Peraturan dan ketentuan ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul atas pelaksanaan peraturan dan ketentuan ini, Bank dan Nasabah setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama, dengan memilih tempat dan kedudukan hukum secara umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Agama yang wewenangnyanya meliputi wilayah Kantor Bank dimana rekening Nasabah dibuka.

Meterai

Nama & Tanda tangan Nasabah

Surat Pernyataan dan Kuasa Tabungan Efek Syariah

Sebagai pemenuhan syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah, dengan ini saya/kami selaku Nasabah Pemegang Rekening(selanjutnya disebut Nasabah):

Nama Pemegang Rekening: _____

Alamat: _____

Bertindak secara pribadi/sebagai yang berwenang mewakili pemegang rekening sesuai dengan Anggaran Dasar, dengan ini menyatakan dan memberi kuasa sebagai berikut:

1. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
 - a. Seluruh data dan informasi yang dicantumkan dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah adalah benar, lengkap, dan sah, serta Bank diberi hak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dari setiap data dan informasi dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah ini.
 - b. Telah diberikan informasi yang cukup dan memadai perihal karakteristik produk Tabungan Efek Syariah yang akan dimanfaatkan oleh Nasabah, dan mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Tabungan Efek Syariah, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya (bila ada) yang melekat pada produk Tabungan Efek Syariah.
 - c. Telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tabungan E f e k Syariah sebagaimana terlampir dari Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan E f e k Syariah. Dengan ini Nasabah menyatakan tunduk dan terikat pada ketentuan ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas Tabungan Efek Syariah yang berlaku di Bank.
 - d. Setuju/tidak setuju*) untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi saya kepada pihak lain di luar Bank yang telah bekerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial melalui SMS, Telepon dan media lainnya.
 - e. Setuju/tidak setuju*) untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya.
 - f. Telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebaran data pribadi saya kepada pihak lain di luar Bank serta tujuan dan konsekuensi dari informasi program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan media lainnya.
 - g. Data pribadi saya yang dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nama Nasabah;
 - 2) Alamat;
 - 3) Tanggal lahir dan atau umur;
 - 4) Nomor telepon;
 - 5) Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim dalam pemanfaatan Produk Bank.
 - h. Mengakui dan menyetujui bahwa surat persetujuan pemberian informasi data Nasabah ini merupakan permohonan Bank kepada saya dan sekaligus persetujuan pemberian dan/atau penyebaran data pribadi yang saya berikan kepada Bank.
2. Dengan ini memberi kuasa kepada pihak-pihak di bawah ini untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila menurut pertimbangan Bank:
 - 1) Nasabah tidak mematuhi ketentuan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
 - 2) Data yang diberikan kepada Bank tidak benar atau diragukan kebenarannya;
 - 3) Nasabah menyalahgunakan rekening.
 - 4) Nasabah terindikasi melakukan tindakan pidana.
 - 5) Nasabah terindikasi sengketa/perselisihan terhadap kepemilikan Rekening Tabungan Efek Syariah termasuk dan tidak terbatas pada sengketa tersebut.
 - 6) Nasabah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sampai diperoleh bukti yang cukup dari kurator yang berhak mewakili Nasabah.
 - 7) Terdapat tindak pidana atau perdata yang dilakukan Pemegang Rekening KSEI kepada Nasabah yang disertai dengan tanda bukti dan telah diketahui oleh pihak PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
 - b. Memberikan kuasa kepada Bank untuk memberikan akses kepada KSEI melalui sarana elektronik perihal informasi mengenai saldo dan mutasi rekening yang terdapat pada rekening Tabungan Efek Syariah, sehubungan dengan kegiatan penyelesaian transaksi efek Nasabah melalui KSEI.
 - c. Memberikan kuasa kepada Bank untuk mendaftarkan rekening Tabungan E f e k Syariah ke Electronic Banking yang tidak terbatas pada BSI Net Banking Pemegang Rekening KSEI.
 - d. Memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet dan mengkreditkan rekening Nasabah yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Nasabah dalam rangka Trading Efek Syariah.
 - e. Memberikan kuasa kepada Bank untuk memberikan data pribadi Nasabah termasuk hal-hal yang menyangkut Rahasia Bank kepada pihak lain (Grup Perusahaan Bank (meliputi: Induk, Afiliasi, Anak Perusahaan dan setiap Anak

Cabangnya), serta perusahaan yang bekerjasama dengan Bank di dalam pengembangan, untuk tujuan dan konsekuensi dari pemberian data tersebut.

- f. Melalui Bank, memberikan kuasa dan persetujuan kepada Pemegang Rekening KSEI yang ditunjuk oleh Bank atas tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh informasi tentang saldo dan mutasi rekening yang terdapat pada rekening Tabungan Efek Syariah.
 - 2) Melakukan segala tindakan-tindakan berkenaan dengan pengoperasian rekening Tabungan E f e k Syariah, termasuk memberikan instruksi transfer/pemindahbukuan/pendebitan seluruh dana atau sejumlah dana tertentu yang terdapat dalam rekening Tabungan Efek Syariah, sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek Nasabah.
 - 3) Melakukan penutupan rekening Tabungan E f e k Syariah apabila Nasabah tidak lagi melakukan transaksi efek.
 - 4) Menyimpan data transaksi Nasabah.
 - 5) Meminta pemblokiran Rekening Tabungan Efek Syariah ke Bank.
 - 6) Meminta pembukaan pemblokiran Rekening Tabungan Efek Syariah ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Nasabah).

3. Pemberian akses dan informasi mengenai saldo dan mutasi rekening yang terdapat pada rekening Tabungan E f e k Syariah sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dan e di atas bukanlah merupakan pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, juncto Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, berikut segenap peraturan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan-perubahannya.
4. Peraturan dan ketentuan ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
5. Segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul atas pelaksanaan peraturan dan ketentuan ini, Bank dan Nasabah terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah yang dimaksud tidak mencapai mufakat, maka Bank dan Nasabah setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat dan kedudukan hukum yang secara umum dan tetap pada kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi Wilayah Kantor Bank dimana rekening Nasabah dibuka.
6. Segala pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan dan Kuasa ini tidak dapat berakhir karena sebab-sebab sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
7. Surat Pernyataan dan Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan di bawah ini hingga Bank menerima pencabutan kuasa secara tertulis oleh Nasabah.
8. Surat Pernyataan dan Kuasa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah serta Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah dan mengikat Nasabah.
9. Nasabah menjamin serta membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk Nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan dan Kuasa Nasabah ini.

Nasabah menyatakan tunduk dan mentaati Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Efek Syariah serta menyatakan bahwa data yang Nasabah berikan di Surat Pernyataan dan Kuasa ini adalah benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan ini Nasabah setuju membuka rekening Tabungan Efek Syariah serta tunduk pada Ketentuan dan Syarat yang berlaku.

(Tempat).....,(Tanggal).....

NASABAH

Meterai

Nama & Tanda tangan Nasabah

*) Coret yang tidak perlu